



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 188 / 02.02 / KSB / 404.011 / 2019

NOMOR : 003 / KKJTM / IV / 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13 – 04 – 2019), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.12 Ngawi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. dr. H. KUNTORO, MPH., Dr.PH** : Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Kesepakatan Bersama :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
3. Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
4. Permendagri Nomor 32 tahun 2009 tentang Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.
5. Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
6. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/20.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Dan Sosialisasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi ;
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK** ;
 - c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah ;
 - d. Pengembangan institusi dalam hal untuk dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing **PARA PIHAK** ;

- e. Pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ;
- f. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar Program Kerja secara teknis yang telah disepakati bersama sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri dengan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selambat lambatnya 90 (hari) kalender.

Pasal 7 AMANDEMEN

Setiap perubahan isi kesepakatan kerjasama dan ruang lingkup kerjasama maupun Pasal-Pasal lainnya, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui **PARA PIHAK** dengan cara memuat dan menandatangani amandemen terhadap kesepakatan kerjasama ini


Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Ir. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA


Prof. dr. H. KUNTORO, MPH., Dr.PH


Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Ir. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA




Prof. dr. H. KUNTORO, MPH., Dr.PH